



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 30 September 2024, dibawah register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 30 September 2024, Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu antara:

Siti Sarah, berkedudukan di RT 008 / RW 000 DESA JAMBU, Jambu, Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Awan Darmawan, S.H., dkk, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.31 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, *email: darmawanadvokat97@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 30 September 2024 dengan register nomor 206/SKH/2024/PN Dpu sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tuti Alawiah, bertempat tinggal di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pemerintah Ri cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat cq Kepala Pertanahan Kabupaten Dompu., bertempat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Praditya Hidayat, S.H., dkk, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Jalan Kakatua Nomor 5 Dompu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam register nomor 216/SKH/2024/PN Dpu, sebagai **Turut**

Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 13 November 2024 telah mengajukan pencabutan gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu;

Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan *process Doelmatigheid* (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV serta dalam Buku II tentang Pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa "*Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban*", sehingga dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan register Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka kepada pihak Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 272 RV dan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu Dicuabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompus untuk mencoret perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu dari daftar register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompus;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp286.800,00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn. dan Raras Ranti Rossemarry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompus Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu tanggal 30 September 2024 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp106.800,00;
4. PNBP Panggilan 1 dan 2	:	Rp30.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp286.800,00;

(dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Dpu